



P E N E T A P A N
Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Nama : Slamet Santosa
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 21- 10 - 1965
NIK : 3371012110650001
Umur : 57 Tahun
Jenis Kelamin : Laki - laki
Status : Kawin
Agama : Katholik
Pendidikan : Strata II
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Tentara Pelajar 41 Rt 006/Rw 004 Kelurahan
Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota
Magelang

Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 12 Oktober 2022 dalam Register Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Mgg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa nama Pemohon pada Administrasi berbeda - beda antara lain yaitu:
 - Kutipan Akta Kelahiran No.3103/1965, Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.3371012110650001, Kutipan Akta Perkawinan No.8/1985, Kartu Keluarga (KK) No. 3371030111086452 tercatat atasnama Pemohon Slamet Santosa.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik (SHM) No.02160/Kemirirejo dan Sertipikat Hak Milik No.02161/Kemirirejo, tercatat atasnama Pemohon Slamet Santoso .

2. Bahwa perbedaan nama Pemohon tersebut menimbulkan masalah pengurusan Sertipikat Tanah bagi Pemohon;

3. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Magelang untuk merubah nama Pemohon dalam;

- Sertipikat Hak Milik (SHM) No.02160/Kemirirejo dan Sertipikat Hak Milik No.02161/Kemirirejo, tercatat atasnama Pemohon Slamet Santoso.

Terhadap uraian diatas nama Pemohon mohon dirubah menjadi nama Slamet Santosa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.3103/1965, Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3371012110650001, Kutipan Akta Perkawinan No.8/1985, dan Kartu Keluarga (KK) No.

3371030111086452 Pemohon tersebut;

4. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Kota Magelang dapat dijadikan dasar bagi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Magelang yang telah mengeluarkan Sertipikat Hak Milik No. 02160 tertanggal 03 Juni 2022 dan Sertipikat Tanah Hak Milik No.02161 tertanggal 03 Juni 2022.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Magelang, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama di Sertipikat Tanah Hak Milik No.02160 dan Sertipikat Tanah Hak Milik No.02161 tercatat atasnama Slamet SANTOSO menjadi atasnama SLAMET SANTOSA.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan Pengadilan Kepada Badan Pertanahan Nasional R.I cq Kantor Pertanahan Kota Magelang supaya dicatatkan dalam register khusus untuk itu.
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir *in person* ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Mgg



Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3371012110650001 atas nama SLAMET SANTOSA (bukti P.1) ;
- 2 Foto copy Kutipan akta Perkawinan Nomor Delapan yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten daerah Tingkat Dua Garut (golongan Warganegara Indonesia) S.1917.No.130.Yo.S.1919.No.81.b yang dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 1985 (bukti P.2) ;
- 3 Foto copy Akte Kelahiran Nomor 3103/1965 atas nama SLAMET HAM KWAN (bukti P.3) ;
- 4 Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 02161 atas nama SLAMET SANTOSO yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Magelang tanggal 03 Juni 2022 (bukti P.4) ;
- 5 Foto copy Sertipikat hak Milk Nomor 02160 atas nama SLAMET SANTOSO yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kota Magelang tanggal 03 Juni 2022 (bukti P.5) ;
- 6 Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3371030111086452 atas nama Kepala Keluarga SLAMET SANTOSA (bukti P.6) ;

Bahwa Bukti P-1 sampai dengan P-6 merupakan bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata telah sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, di muka persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing- masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji, yaitu :

1. **JOHANES RIDI** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan saudara dan Pemohon sebagai keponakan saksi ;
 - Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi di Pengadilan oleh Pemohon karena Pemohon hendak merubah namanya yang ada di sertifikat hak milik No.02160/Kemirirejo dan sertifikat hak milik No.02161/Kemirirejo dari nama SLAMET SANTOSO menjadi SLAMET SANTOSA sesuai nama Pemohon yang ada di KTP dan KK ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa ada nama Pemohon yang berbeda antara di sertifikat hak milik dan di KTP, KK dan Akta Perkawinan ;
- Bahwa nama Pemohon di KTP dan KK adalah SLAMET SANTOSA ;
- Bahwa nama yang di pakai Pemohon adalah SLAMET SANTOSA;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. YANTI SUSANTI TAN, S.H.M.H., menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon, saksi sering diberi pekerjaan oleh Pemohon ;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi di Pengadilan oleh Pemohon karena Pemohon hendak merubah namanya yang ada di sertifikat hak milik No.02160/Kemirirejo dan sertifikat hak milik No.02161/Kemirirejo dari nama SLAMET SANTOSO menjadi SLAMET SANTOSA sesuai nama Pemohon yang ada di KTP dan KK ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa ada nama Pemohon yang berbeda antara di sertifikat hak milik dan di KTP, KK dan Akta Perkawinan;
- Bahwa nama Pemohon di KTP dan KK adalah SLAMET SANTOSA ;
- Bahwa nama yang di pakai Pemohon adalah SLAMET SANTOSA;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan mohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon bernama SLAMET SANTOSA, sebagaimana tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon. Namun pada dokumen milik Pemohon yaitu Sertipikat Tanah Hak Milik No. 02160 dan Sertipikat Tanah Hak Milik No.02161, tercatat nama Pemohon tertulis SLAMET SANTOSO. Sehingga Pemohon memohon Pengadilan Negeri Magelang untuk merubah nama SLAMET SANTOSO di Sertipikat Tanah Hak Milik No. 02160 dan Sertipikat Tanah Hak Milik No.02161 menjadi atas nama SLAMET SANTOSA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-6, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama JOHANES RIDI dan YANTI SUSANTI TAN, SH.MH. ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim perlu mempertimbangkan mengenai kompetensi pengajuan permohonan dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-undang Pokok Agraria, yang mengatur "*untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah*";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatur "*Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah sebagai akibat pemegang hak yang ganti nama dilakukan dengan mencatatnya di dalam buku tanah dan sertipikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan berdasarkan bukti mengenai ganti nama pemegang hak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 129 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dimana mengatur sebagai berikut :

- 1) Ayat (1) : "*permohonan pendaftaran perubahan nama pemegang suatu hak, karena yang bersangkutan berganti nama, diajukan oleh yang*

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkepentingan dengan melampirkan bukti adanya perubahan nama sesuai dengan ketentuan yang berlaku” ;

- 2) Ayat (2) “pendaftaran perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku tanah dan sertifikat yang bersangkutan pada kolom yang telah disediakan untuk perubahan data dengan dibubuhi tanda tangan Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk dan cap Dinas Kantor Pertanahan” ;
- 3) Ayat (3) “dalam daftar-daftar lainnya nama yang lama dicoret dan diganti dengan nama yang baru dari pemegang haknya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai perubahan nama dalam sertifikat tanah dan dengan dihubungkan dengan perkara aquo, dimana pada fakta nya nama Pemohon adalah SLAMET SANTOSA, sebagaimana tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon (Vide bukti P-1, P-2 dan P-6), sedangkan nama Pemohon dalam Sertipikat Tanah Hak Milik No. 02160 dan Sertipikat Tanah Hak Milik No.02161 (Vide bukti P-4 dan P-5) tercatat nama Pemohon tertulis SLAMET SANTOSO. Sehingga terkait perubahan nama yang Pemohon ingin lakukan dalam Sertipikat Tanah Hak Milik No. 02160 dan Sertipikat Tanah Hak Milik No.02161 harus dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 129 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Dimana Pemohon seharusnya mengajukan perubahan nama kepada Kepala Kantor Pertanahan tempat Sertipikat Tanah Hak Milik No. 02160 dan Sertipikat Tanah Hak Milik No.02161 tersebut dibuat, yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Magelang dengan membawa bukti surat yang bersangkutan terkait nama Pemohon tersebut, antara lain : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon yang membuktikan bahwa nama pemohon adalah SLAMET SANTOSA ;

Oleh karena itu, Hakim menilai terkait permohonan Pemohon dalam perkara aquo, agar Pengadilan Negeri Magelang menetapkan perubahan nama dalam sertifikat tanah tersebut adalah tidak tepat. Hal ini dikarenakan kewenangan untuk menambah/ memperbaiki / merubah nama dalam sertifikat tanah adalah kewenangan dari Kantor Pertanahan, bukan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Magelang tidak berwenang mengadili dalam perkara aquo, maka tentang kebenaran

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dalam perkara aquo tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana pada pokoknya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*), maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana amar Penetapan ini ;

Mengingat, Pasal 129 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-undang Pokok Agraria dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);
2. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, oleh Maria Anita Christianti Cengga, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Mgg tanggal 12 Oktober 2022, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Supriyati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon .

Panitera Pengganti,

Hakim,

Supriyati, S.H.

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp75.000,00
Penggandaan	:	Rp15.000,00
R e d a k s i	:	Rp10.000,00
Meterai	:	Rp10.000,00
J u m l a h	:	Rp140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)